



PUTUSAN
Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMAT SAMSURI, bertempat tinggal di Huta Bandar Silou, Nagori Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Anwar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANTOR CABANG PERDAGANGAN, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Muchni Moechtar, berkedudukan di Perdagangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Tri Praptono, dan kawan-kawan, Para *Junior Legal Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, *Associate Legal Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, dan Asisten Manager Pemasaran Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perdagangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/ Terlapor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pelelangan terhadap jaminan konsumen berupa:
 1. Sebidang tanah kebun kelapa sawit, seluas 6.055 m² (enam ribu lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Bandar Masilam Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 2. Sebidang tanah kebun kelapa sawit, seluas 13.245 m² (tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Bandar Masilam Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12, tanggal 2 Maret 1989 atas nama Darus;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal, seluas 1.734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20, tanggal 19 Desember 2007 atas nama Warni. Mengabulkan gugatan konsumen sebahagian;
4. Menyatakan pelaku usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan jaminan kredit konsumen tersebut;
5. Menghukum Badan Pertanahan Nasional untuk Membatalkan Sertifikat dan surat-surat apapun namanya yang bermaksud menyalpkan hak tanggungan jaminan kredit konsumen sehingga Konsumen bebas menguasai hak milik atas harta benda terperkara;
6. Menghukum Pelaku Usaha/ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menghapus denda, finalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
7. Menghukum Pelaku usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mematuhi keputusan pada butir seluruhnya sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point seluruhnya di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku tetap (*in kracht*);
9. Menghukum Konsumen untuk membayar angsuran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menormalkan kembali angsurannya terhitung sejak pelaku usaha telah melakukan keputusan pada butir 3 (tiga) dan 6 (enam) tersebut di atas;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bata Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 26 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Perdagangan di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa saudara Amat Samsuri (Termohon Keberatan) dan saudari Warni selaku istri ybs, adalah Debitur pada Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit sebagai berikut:
 - Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat oleh Nelsi Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan tambahan (Suplesi) kredit tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat oleh Nelsi Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 53 tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh Nelsi Sinaga Sarjana Hukum, Notaris di Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat oleh Nelsi Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (suplesi) Kredit Nomor 46 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat oleh Nelsi Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Perpanjangan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 96 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat oleh Masta Dimanik Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Perpanjangan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 224 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat oleh Masta Dimanik Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
 - Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan (suplesi) Kredit Nomor 132 tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh Masta Damanik Sarjana Hukum Notaris di Pematangsiantar;
6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa sebagai berikut:
- Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 12 seluas 13.245 m² (tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Darus selaku mertua dari Termohon Keberatan;
 - Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 11 seluas 6.055 m² (enam ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama Darus;
- Kedua agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I berlaku *cross collateral* sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 314 tanggal 3 Juli 2007 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 75/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan SH., PPAT di Kabupaten Simalungun;

Selanjutnya untuk agunan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 20 seluas 1.734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Warni yang dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 358 tanggal 17 April 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan S.H., PPAT di Kabupaten Simalungun, lalu dibebani Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 535/2009 tanggal 13 Juli 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat oleh Irvo Melyka Magdalena S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Simalungun, dan dibebani Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 317/2013 tanggal 26 Februari 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 954/2012 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh F. Hermawan Saragih S.H., PPAT di Kabupaten Simalungun;

7. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan Isterinya saudari Warni tersebut di atas macet;
8. Bahwa walaupun Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Akan tetapi Pemohon Keberatan tidak serta merta melaksanakan hak tersebut, dengan maksud itikad baik terhadap kredit macet Termohon Keberatan Pemohon Keberatan memberikan kesempatan dengan membuat Restrukturisasi kredit pada bulan Agustus 2013 mengenai penjadwalan angsuran kredit Termohon Keberatan, namun Termohon Keberatan masih saja cidera janji atau *wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kembali dengan itikad baik Pemohon Keberatan masih memberikan kesempatan Termohon Keberatan untuk melunasi kredit macet tersebut dengan membuat Berita Acara Penyelesaian Kredit Nomor R.587-II-KC/ADK/2014 tanggal 24 April 2014 mengenai penjadwalan angsuran kredit Termohon Keberatan yang telah juga ditandatangani berdasar kesepakatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, akan tetapi Termohon Keberatan masih saja tidak memenuhi kewajibannya kembali atau *wanprestasi*;

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pematangsiantar adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang Undang;

9. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat Peringatan I Nomor B.194/KC/II/ADK/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 berikut salinan R/C terlampir;
- Surat Peringatan II Nomor B.456/KC/II/ADK/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 berikut salinan R/C terlampir;
- Surat Peringatan III Nomor B.661/KC/II/ADK/04/2014 tanggal 10 April 2014 berikut R/C terlampir;
- Surat Peringatan Terakhir Nomor B.1536/KC/II/ADK/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 berikut dilampirkan Pemohon keberatan berupa Akta Perjanjian Kredit Termohon Keberatan, Surat Peringatan I, II, III, serta Berita Acara Restrukturisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor R.584-II-KC/ADK/04/2014;

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti Restrukturisasi maupun Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas, bahkan Pemohon Keberatan dengan itikad baik memanggil Termohon Keberatan melalui surat Nomor B.1966/KC/II/ADK/09/2014 tanggal 25 September 2014 guna meminta Termohon Keberatan agar segera melunasi kredit macet tersebut; Di dalam surat peringatan terakhir (surat peringatan III) tersebut di atas, Pemohon Keberatan menyampaikan jumlah tunggakan Termohon Keberatan beserta istrinya, sebagai berikut:

1. Nomor Rekening 0636-01-000092-15-1 dengan plafond Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah terdapat tunggakan sampai posisi tanggal 10-4-2014 sebagai berikut:

Pokok	: Rp350.000.000,00
Bunga &	: Rp 19.904.537,00
Penalty	: Rp 235.037,00
Jumlah	: Rp370.139.574,00

2. Nomor Rekening 0636-01-000083-10-2 dengan plafond Rp60.000.000,00 sudah terdapat tunggakan sampai posisi tanggal 10-4-2014 sebagai berikut:

Pokok	: Rp5.389.966,00
Bunga &	: Rp 21.117,00
Penalty	: Rp -
Jumlah	: Rp5.411.083,00

10. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut, telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka melalui surat Nomor B.2021.KC-II/ADK/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 perihal permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar;

Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui surat S-1785/WKN 02/KNL.02/2014 bulan Oktober 2014, menetapkan Hari dan Tanggal Lelang, yaitu: hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor 2029/KC-II/ADK/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- b. Memberitahukan rencana Lelang Eksekusi kepada Debitur melalui surat Nomor B.2089/KC-II/ADK/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- c. Meminta Pengosongan objek lelang Hak Tanggungan kepada Debitur ataupun penghuni melalui surat Nomor B.2088/KC-II/ADK/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- d. Membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Metro Siantar pada tanggal 17 Oktober 2014;
11. Bahwa berdasar pada Risalah Lelang Nomor 204/2014 tanggal 31 Oktober 2014, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM Nomor 11 dan SHM Nomor 12 laku terjual oleh saudara Antoni Boang Manalu. Sebagai pemenang lelang ybs telah memenuhi segala administrasi kepada KPKNL Pematangsiantar sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga selaku pemenang lelang ybs wajib dilindungi secara hukum;
12. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan lelang tersebut di atas yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tiba-tiba Termohon Keberatan mengadukan permasalahan tersebut kepada BPSK Batubara. Melalui surat Panggilan BPSK Batu Bara memanggil Pemohon Keberatan guna hadir ke BPSK Batu Bara, dalam hal ini Pemohon Keberatan telah menyampaikan kepada Wakil Ketua BPSK bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit tersebut di atas maupun perubahannya di atur pada intinya bahwa telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Simalungun, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi Undang Undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara, akan tetapi BPSK Batu Bara malah memanggil Pemohon Keberatan guna hadir untuk Sidang Arbitrase sesuai surat BPSK Batu Bara Nomor 029/PG-ARB-/BPSK/BB/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 serta banyak lagi panggilan dengan maksud tersebut kepada Pemohon Keberatan, pada kesempatan tersebut Pemohon Keberatan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pernah menghadiri panggilan tersebut namun dalam agenda panggilan sidang tersebut Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa keberatan dipanggil dalam sidang arbitrase oleh karena Pemohon Keberatan tidak sepakat bahkan setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada BPSK Batu Bara, sehingga sesuai dengan Pasal 52 huruf a UUPK *juncto* Pasal 4 Kepmen Perindag 350/2001 bahwa alternatif dan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah melalui cara arbitrase, mediasi, atau konsiliasi berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut sehingga putusan BPSK Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

13. Bahwa kecacatan putusan BPSK tersebut, juga sangat terlihat jelas dari putusan BPSK yaitu tertulis tanggal 2014 namun dalam materi putusannya baik dalam tentang arbitrase, tentang duduk perkara, tentang pertimbangan hukum maupun dalam petitumnya, bagaimana mungkin putusan tahun 2014 namun agenda persidangan dijelaskan pada tahun 2015 dan keputusan dibaca pada tanggal 26 Juni 2013 bahkan Pemohon Keberatan baru memperoleh Putusan BPSK Batubara tersebut sesuai register surat masuk yaitu tanggal 29 Juni 2015, sehingga sangat terlihat jelas kecacatan secara administrasi dan ketidakkonsistenan dalam pembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan putusan BPSK No. 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 oleh pihak-pihak terkait;

Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK Batu Bara tersebut, telah keliru dan penuh kecatatan hukum oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen



secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 huruf e dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sehingga majelis mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan arbitrase tertanggal 6 Januari 2015; Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, hak pemberian hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan fotocopy saja yang bertentangan dengan peraturan, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar biaya denda tunggakan dan semuanya hanya pelaku usaha yang mengetahuinya. Sedangkan konsumen tidak mengetahuinya serta tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang itu khususnya tentang apa dasar hukumnya konsumen bila telah membayar angsuran. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta berdasarkan bukti pengakuan pelaku usaha dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakan konsumen telah membayar/melunasi pinjaman sebelumnya, sedangkan pelelangan yang dilakukan Pelaku Usaha, ada kerugian dipihak Konsumen sehingga gugatan konsumen patut dikabulkan;

15. Bahwa Pertimbangan BPSK tersebut di atas, sangat keliru dan tidak berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena Pemohon Keberatan dalam setiap adanya permohonan kredit ditindaklanjuti dengan analisis kredit sampai dengan putusan kredit terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan, dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan setiap sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani setuju terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan



kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut (bukti terlampir);

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti Perjanjian Kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas, dalam pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT namun keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit tersebut mengacu pada SPPK yang telah disetujui oleh Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan telah juga mengetahui isi dalam Perjanjian Kredit tersebut terlebih dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Kemudian mengenai tidak diketahui kewajiban Termohon Keberatan apabila Pemohon Keberatan tidak memberikan dokumen tersebut, sangat jelas Pemohon Keberatan jelaskan dalam tiap penagihan baik secara offsite (secara surat maupun telephone) maupun onsite (mengunjungi nasabah) Pemohon Keberatan telah menjelaskan seluruh kewajibannya berdasarkan pada salinan R/C yang terekam berdasarkan sistem, bahkan dalam surat peringatan telah Pemohon Keberatan jelaskan seluruh kewajiban Termohon Keberatan beserta konsekuensi hukum yang akan dihadapi Termohon Keberatan apabila tidak segera melunasi kewajibannya;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

16. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pelaku usaha tidak memberikan dokumen lengkap kepada Majelis BPSK khususnya dokumen Perjanjian Kredit dst, dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit *inkooperatif* pelaku usaha terhadap penegakan hukum konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapatnya 8 daftar negatif klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara tertulis, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan selanjutnya pada



ayat (3) menyatakan pula setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum dan seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis BPSK dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh Pelaku usaha tanda ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi perjanjian dan dokumen lainnya, apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad tidak baik dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; Menimbang bahwa pelaku usaha melakukan pelelangan dibawah tangan tanpa ada putusan pengadilan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan PMK Nomor 106/PMK.06 tahun 2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, merupakan perbuatan melawan hukum;

Pelelangan dilakukan dibawah tangan tanpa ada putusan Pengadilan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) PMK Nomor 106 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri;

17. Bahwa Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut, tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit, semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal diatur dalam SPPK seharusnya dapat menolak dalam pembuatan SPPK tersebut, sehingga pembuatan



perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Terhadap Pemohon Keberatan tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Simalungun apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak Arbitrase;

Bagaimana mungkin dalam pembuatan yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan sendiri maupun dengan istri tanpa terlebih dahulu dimengerti dan diteliti oleh Termohon Keberatan, dalam pembuatan Perjanjian Kredit padahal sangat jelas dinyatakan para pihak hadir dihadapan Notaris dan telah dibacakan satu persatu tiap maksud dan tujuan Perjanjian Kredit tersebut; pelelangan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pematangsiantar adalah merupakan pengimplikasian dari Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Dengan demikian permohonan pelelangan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pematangsiantar adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang Undang;

Sehingga yang dilakukan Pemohon Keberatan merupakan lelang eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Hak Tanggungan bukan merupakan lelang dibawah tangan sebagaimana dimaksud Putusan BPSK Batu Bara tersebut, dengan demikian pelelangan yang dilakukan Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 106 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Kemudian dalam ketentuan Pasal 6 UUHT tersebut di atas, melalui kekuasaan sendiri parate eksekusi dapat dilaksanakan apabila debitur atau Termohon Keberatan cidera janji. Pemohon Keberatan selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan pelelangan umum dengan meminta bantuan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, dengan demikian pelelangan yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan Undang Undang Hak Tanggungan maupun petunjuk pelaksanaan lelang yang tidak perlu meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

18. Berdasarkan R/C tertanggal 9 Juli 2015 dokumen terlampir Termohon Keberatan masih memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi atau dilunasi Termohon Keberatan, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dapat menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah cidera janji atau *wanprestasi* sehingga wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana senilai bukti tercantum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 Tanggal 26 Juni 2013 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Menghukum Termohon Keberatan telah *wanprestasi/cidera* janji terhadap perjanjian kredit tersebut di atas, dan diperintahkan agar segera melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana tercatat dalam sistem pada Pemohon Keberatan;
5. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon keberatan dengan ini menolak dengan tegas seluruhnya permohonan keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PTBank Rakyat Indonesia Tbk (cabang Perdagangan) adalah *illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa pemohon keberatan *in cassu* berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1483.II/KC/ADK/07/2015 tertanggal 9 Juli 2015;
3. Bahwa oleh karena surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sim tanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Perdagangan;
- Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 Tanggal 26 Juni 2013 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor untuk sebagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan permohonan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor ke Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak Permohonan Keberatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor pada

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor pada tanggal 4 November 2015, kemudian Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa adapun amar keputusan Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagaimana tersebut di atas;
- II. Bahwa adapun keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagaimana tersebut di atas;
- III. Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan "Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
 - a) Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;
- IV. Tentang Keberatan Pertama:
 - A. Tidak berwenang atau melampaui wewenang:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 yang menggunakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 799

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



K/Pdt/1992 sebagai alasan pertimbangan hukumnya untuk mensahkan pimpinan Cabang suatu Bank tidak perlu memakai surat kuasa beracara di pengadilan adalah bertentangan dengan (1) Dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menyatakan surat kuasa khusus bersifat khusus, dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tersebut misalnya: "A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat misalnya dalam perkara waris atau tentang piutang tertentu dan sebagainya". (2) Bertentangan dengan Pasal 123 HIR/147 Rbg yang menyatakan kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau memilihkan seorang kuasa yang untuk masalah itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang member kuasa itu hadir sendiri;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan Hukum yang sama yang menggunakan keputusan Mahkamah Agung RI sebagai pertimbangan hukumnya, padahal keputusan Mahkamah Agung RI tersebut bukan merupakan *Jurisprudensi* tetap dari Mahkamah Agung RI dan lagi pula keputusan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang berperkara dan belum dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sedangkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus adalah sebagai sumber hukum dan pedoman bagi seluruh Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI termasuk *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* tidak menggunakannya, bahkan menggunakan Peraturan lain seperti disebutkan di atas;

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya;

V. Keberatan kedua:

B. Tentang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang "Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", khususnya Pasal 2 (dua) yang menyatakan "keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK", sedangkan dalam perkara *a quo* permohonan Kasasi (dahulu pemohon keberatan) telah mencampuradukkan antara gugatan keberatan dengan gugatan *wanprestasi* seperti:



1. Terdapat dalam gugatan positanya halaman 8 (delapan) butir 16 yang menyatakan "Bahwa selanjutnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1100 disebutkan para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan";
2. Terdapat dalam petitum pada halaman 9 (Sembilan) butir 4 yang menyatakan "menghukum Termohon Keberatan sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Ahmad Gumri (debitur dari pemohon keberatan) agar segera melunasi kewajiban yang telah dialihkan kepada yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam sistem pada pemohon keberatan";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 tentang Pasal 17 huruf (b) KepMenperindag Nomor 350/Kep/MPP/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa permohonan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Konsumen) bukan tugas dan wewenang BPSK, sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:
 - 1) Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi";
 - 2) Pasal 45 ayat (1) "konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- Bahwa *Judex Facti* pada halaman 63 tentang mengadili dalam pokok perkara menyebutkan "Putusan Majelis Hakim BPSK, padahal Majelis BPSK bukan Hakim, sebagaimana dimaksud:
 - a) Dalam Pasal 1 butir (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan (5) Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;

- b) Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan (1) untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen membentuk Majelis;

Sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku;

VI. Keberatan ketiga:

C. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

- Bahwa *Judex Facti* dalam amar keputusannya menyebutkan Keputusan hari senin tanggal 8 September 2015 padahal hari senin adalah tanggal 7 September 2015, sedangkan tanggal 8 adalah hari Selasa, sehingga *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Simalungun telah tepat dan benar yaitu menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam proses lelang tanah jaminan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, KPKNL dan BPN sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam kerentuan Pasal 1 angka 8, Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, oleh karena itu BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 26 Juni 2015 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa akan tetapi amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun harus diperbaiki, sehingga cukup menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 15 September 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Amat Samsuri tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri, sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAT SAMSURI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sim., tanggal 15 September 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)